



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Alamat
Email
Website

: Jln. Lintas Bima- Bima Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab.Bima
: awaslu_mbojo@gmail.com
: bimakab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 05 A/HK.01.01/NB-01/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada Pemilihan Serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Non ASN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang penetapan Staf Pengelola Keuangan Non ASN.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47)
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)
4. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Pengelola Keuangan Non ASN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- KEDUA :** Staf Pelaksana Pengelolaan Keuangan Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan Administrasi dan Teknis Operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2024, sebagai berikut :
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Bima;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 01 Mei 2024

Kepala Sekretariat,



Lalu Mahrudin, S. Sos., M.M.
NIP. 19681231 199003 1 056

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : /HK.01.01/NB-01/05/2024
Tanggal : 01 Mei 2024

NAMA - NAMA
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	IRAWAN, S.Kom		PELAKSANA TEKNIS P3K
2	RAHMAH INDRIASWATI, S.Pd		PELAKSANA TEKNIS

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kepala Sekretariat,



Lalu Mahruddin, S. Sos., M.M.
NIP. 19681231 199003 1 056002